

SURAT TUGAS
NOMOR: B-2551/Un.22/L.1/PP.00.9//

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
NIP : 198106092009121004
Jabatan : Ketua LP2M UIN KHAS Jember
Unit Kerja : UIN KHAS Jember

Menugaskan kepada :

1. Nama : BASUKI KURNIAWAN, M.H.
NIP/NUP : 198902062019031006
Jabatan : Dosen Fasya UIN KHAS Jember
2. Nama : H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., MH
NIP/NUP/NIM : 198208222009101002
Jabatan : Dosen Fasya UIN KHAS Jember
3. Nama : Vivien Indrawati Setya
NIP/NUP/NIM : S20181021
Jabatan : Mahasiswa

untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)" sejak tanggal sampai dengan .

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Zainal Abidin*



Tembusan :

1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH* DALAM TEKNIS LAYANAN
NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)

Vivien Indrawati Setya dan Basuki Kurniawan

Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Email:

vivienindra15@gmail.com

Fakultas Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Email:

basukikurniawanlaw.@gmail.com

How to cite:

Vivien Indrawati Setya,
'Implementasi *Maqashid*
Syariah Dalam Teknis
Layanan Nikah Pada
Kantor Urusan Agama
(KUA) Pada Masa
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM)
(Studi Kasus Kantor
Urusan Agama se-Kota
Probolinggo)' (2022)
Vol. No.
Rechtenstudent.

Histori artikel:

DOI:

-

Abstract

Marriage is a sacred covenant to live together legally between a man and a woman for having an eternal, loving, loving, safe, and happy family. However, nowadays in the current conditions of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Religious Affairs establishes the circular Number: P-001/DJ. III/Hk.007/07/2021 which contains technical guidelines for marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) of the Sub-district of the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) so that many brides-to-be whose weddings are postponed or canceled.

The focus of the problem studied is: 1) How is the Substance of Marriage Services at the Office of Religious Affairs during the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) at the Office of Religious Affairs throughout Probolinggo City?, 2) What is the Role of *Maqashid Syariah* in the Technical Marriage Services at the Office of Religious Affairs throughout Probolinggo City During the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM)?

The purpose of this study is 1) To Describe the Substance of Marriage Services at the Office of Religious Affairs during the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) at the Office of Religious Affairs throughout Probolinggo City. 2) To Describe the Role of *Sharia Maqashid* in The Technicality of Marriage Services at the Office of Religious Affairs throughout Probolinggo City during the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM).

This research is *field research* that uses a sociological approach by looking at community phenomena or social, political, and cultural events to comply with the laws that apply in society. Researchers use two data sources; first, it is primary data was taken from interviews on the object under study. The second, secondary data is obtaining data indirectly, through other people,

or through documents.

The results of this study are 1) The substance of marriage services at the Office of Religious Affairs during the PPKM period has many marriage delays to trigger the emergence of Siri marriage. 2) Marriage services in the KUA during the PPKM period are by the principles of *Maqashid Syariah* which provide many benefits to the community, especially the maslahat contained in Circular Number: P-001 / DJ. III/Hk.007/07/2021 concerning Marriage Services in KUA during PPKM.

Abstrak

Perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang berisikan tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan masa PPKM Darurat sehingga banyak calon pengantin yang menunda atau membatalkan pernikahannya. Hal itu serupa dengan kasus yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo. Akibat dari adanya penundaan tersebut, banyak memicu terjadi perkawinan sirri. Berbagai Intruksi dan peraturan banyak dilanggar oleh sebagian masyarakat, yang malah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo pada Masa PPKM Perspektif *Maqashid Syariah*? 2) Bagaimana Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo masa PPKM? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan Bagaimana Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo pada Masa PPKM Perspektif *Maqashid Syariah*? 2) Untuk Mendeskripsikan Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo masa PPKM. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan sosiologis. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang berasal dari wawancara pada objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder ialah memperoleh data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Layanan Nikah masa PPKM dapat dikatakan telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan masa PPKM Darurat namun kurangnya sosialisasi terkait Surat Edaran tentang ketentuan menikah pada masa PPKM yang dikeluarkan oleh Kementerian

Agama sehingga menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan hukum dan ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan akan dirinya dan sekitarnya. 2) Layanan nikah di KUA masa PPKM telah serasi dengan *Maqashid Syariah* yang banyak menuangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masalah yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM. Tentunya dalam upaya pencegahan covid-19 ialah suatu bagian dari memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*). pada prinsipnya menjaga jiwa merupakan kebutuhan utama dan utama, baik dihadapan Allah dan manusia.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Layanan Nikah, PPKM.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, sejak kelahirannya memiliki hubungan erat dengan Tuhannya. Berbeda dengan makhluk lain, manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan pun tidak melunturkannya. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang awalnya haram menjadikan halal untuk digauli. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia agar terhindar dari perbuatan hina yang dibenci Allah.

Pernikahan yakni akad yang menjadikan halal dalam menggauli antara lawan jenis manusia. Pernikahan merupakan ikatan suci yang kuat dan kokoh untuk mengarungi hidup bersama dengan halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang kekal, kasih mengasihi, aman tentram, dan bahagia. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yakni perjanjian yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai wujud taat terhadap perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Berdasarkan firman Allah didalam Qur'an Surah Ar-Rum, yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974, bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Oleh karena itu kesiapan mental maupun material sangat penting bagi keduanya.

Perkawinan tidak hanya sebagai pemenuhan seksual secara halal saja, akan tetapi, sebagai wujud membangun keluarga yang baik. Dalam hal membangun keluarga, maka di sunnahkan untuk mengadakan *Walimah*. Akan tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak kegiatan masyarakat yang ditunda ataupun dibatalkan. Bahkan ada aturan tegas berupa Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 mengenai Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang berisi tentang tata cara berkumpul dalam masyarakat.

Pada tanggal 07 Juli 2021 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang berisikan tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Surat edaran ini di instruksikan untuk wilayah Jawa dan Bali saja. Sedangkan KUA Kecamatan yang berada diluar Jawa dan Bali pada masa PPKM tetap mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Akibat adanya surat edaran tersebut, pada tanggal 03 sampai dengan 20 Juli 2021 Kantor Urusan Agama tidak melayani pendaftaran nikah. Pelaksanaan akad nikah hanya di peruntukkan kepada calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 03 Juli 2021 dengan syarat harus melengkapi dokumen yang di tentukan, sedangkan bagi yang mendaftar setelahnya dilakukan penundaan atau pembatalan. Ketentuan ini dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat. Pendaftaran nikah di laksanakan secara *online* melalui situs simkah.kemenag.go.id. Kementerian Agama juga meminta, bagi calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas KUA Kecamatan dengan

mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dokumen yang di syaratkan diantaranya:

1. Hasil negatif tes *Swab Antigen* bagi kedua mempelai, wali nikah, dan dua orang saksi yang berlaku minimal 1x 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan.
2. Pelangsungan akad nikah yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ataupun dirumah mempelai dihadiri paling banyak 6 (enam) orang.
3. Pelangsungan akad nikah yang di selenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
4. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
5. Calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai sebagaimana formulir terlampir.
6. Apabila protokol kesehatan tidak terpenuhi, maka Kepala KUA atau penghulu dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai dengan alasan tertulis.

Ketentuan diatas berlaku untuk seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM diperpanjang. Sedangkan dalam syariat Islam tidak ada ketentuan seperti itu sebagai syarat sah nikah. Namun di Indonesia, pernikahan akan diakui keabsahannya bila dicatatkan berdasarkan Undang-undang dan aturan terkaitnya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing. Sehingga dalam hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pencatatan nikah merupakan suatu keharusan

agar pernikahan bisa di akui oleh negara. Dengan begitu, segala ketentuan harus di sanggupi agar sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Penundaan perkawinan juga marak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Probolinggo. Penundaan ini didasari karena pihak pengantin menolak untuk melakukan tes *Swab Antigen*, mereka mengkhawatirkan nantinya akan terkonfirmasi positif Covid-19 dan juga tidak bisa mengadakan walimah. Padahal adanya kebijakan KUA tersebut memberikan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang pengawasan dan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan kasus diatas, peneliti menemukan banyak dari sebagian calon pengantin memilih jalan alternatif dengan cara melakukan pernikahan sirri bahkan dengan melaksanakan acara walimah secara besar-besaran. Dalam Undang-undang Pasal 14, setiap orang yang menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat dikenakan sanksi pidana. Adanya ketentuan perkawinan yang dibuat oleh Kementerian pada masa PPKM ini, tidak lain untuk melindungi masyarakat dan pegawai KUA dari penyebaran wabah covid-19. Namun banyak dari sebagian masyarakat, khususnya dalam lingkup Kota Probolinggo yang tidak patuh hukum dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan diri dan sekitarnya dari maraknya wabah.

Dalam pembahasan ini, peneliti mengarahkan pada ranah hukum Islam yang pemfokusannya pada Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Layanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama masa PPKM. *Maqashid Syariah* sendiri tersusun atas dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* ialah jama' dari *Maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syariah* memiliki arti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam arti lain bahwa *Syariah* merupakan segala hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dipatuhi dan diikuti selama hidupnya. Oleh karena itu,

Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan yang akan digapai dalam suatu penetapan hukum.

Kandungan *Maqashid Syariah* dapat ditemui melalui pernyataan al-Syatibi, bahwasanya seorang tokoh pembaharu ushul fiqh yang hidup di abad ke-8 Hijriah dalam kitabnya *al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah*, yang mana beliau menyatakan bahwa syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi pada dasarnya syariat itu dibuat untuk menciptakan kebahagiaan bagi kelangsungan hidup manusia dengan sesamanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang menjadi pembahasan dalam *Maqashid Syariah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* merupakan suatu sifat yang jelas (*dlahir*) yang mampu diketahui secara objektif, terdapat tolak ukur (*mundhabit*), dan bersifat relevan atau sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*). Sedangkan hikmah tidak ada tolak ukurnya (*mundlabit*), yang mana sesuatu yang di syariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.

Maqashid Syariah merupakan pedoman yang dipegang oleh seluruh umat Islam agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, adanya Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) apakah telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* atau sebaliknya tidak sama sekali. Apabila teknis layanan ini telah sesuai dengan *Maqashid Syariah*, maka kesejahteraan hidup masyarakat akan segera terwujud.

Setelah peneliti mengetahui permasalahan yang dijelaskan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)".

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?
2. Bagaimana Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?

B. Tujuan Penelitian

3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?
1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*, yang merupakan penelitian hukum dengan memiliki fungsi untuk melihat hukum, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana pola kerja hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris dan juga di karenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi dari sistem norma yang bekerja di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yakni dengan data primer, data dilakukan dengan dikumpulkan menggunakan sistem observasi, wawancara dan

dokumentasi. Secara terstruktur data-data yang akan diolah secara kualitatif dan analisis deskriptif. Data sekunder, terkait pengumpulan data penunjang dan pendukung dilakukan membaca literature, mengutip yang relasinya dengan permasalahan penelitian.

Peneliti akan melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

-) Penyuntingan (*editing*), memeriksa kelengkapan catatan peneliti, untuk keperluan proses selanjutnya
-) Pengklasifikasian (*clasifiying*), mereduksi data dengan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam hal pokok dan fokus tertentu
-) Memverifikasi (*verifiying*), menelaah kembali informasi yang diperoleh agar validitasnya terjamin
-) Menganalisa (*analyzing*), menggunakan teori hukum Islam yang telah dipaparkan; menganalisa dan menyajikan data yang telah diperoleh dilapangan dalam tradisi Perang Bangkat, dengan pendekatan hukum Islam yang ada di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil- hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of the art* yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi pada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel

diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.

Cara Penulisan Hasil dan Pembahasan sebagai berikut:

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif *Maqashid Syariah*.

Berdasarkan tingkatannya, *Maqashid Syariah* dibagi berdasarkan 3 tingkatan sebagai berikut:

- a. *Al-Daruriyyat*, yakni kebutuhan primer dari hal agama dan dunia yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi agama dan dunia.
- b. *Hajiyyat*, yakni kebutuhan sekunder dalam hidup manusia agar bahagia dan sejahtera serta terhindar dari kesulitan.
- c. *Tahsiniyyat*, kebutuhan tersier yang berkaitan dengan keindahan dan kenikmatan yang biasanya berlaku di masyarakat dan jauh dari perbuatan tidak terpuji atau dikenal dengan kemuliaan akhlak.

Imam al- Ghazali menegaskan bahwa kebutuhan pokok manusia sangat penting, dimana terdapat lima kebutuhan pokok penting sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama), yakni hak untuk beribadah dan menjalankan perintah agama.

- b. *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), yakni hak untuk pembelaan diri yang akan menciptakan kualitas kehidupan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yakni hak untuk memenuhi kebutuhan intelektual dalam dirinya yang diterapkan di kehidupan bermasyarakat serta menjaga kemampuan akal supaya bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya
- d. *Hifdz al-amal* (memelihara harta), yakni hak untuk menjaga harta dari orang lain yang membawa keburukan, dan cara mendapatkan harta secara halal, atau mempunyai kekuasaan untuk membuka lapangan pekerjaan guna membantu dan menghidupi keluarga orang lain atau masyarakat.
- e. *Hifdz nasl* (memelihara keturunan), yakni menjaga diri dan keluarga dari fitnah dunia, dan juga mampu menjaga kehormatan dan martabat manusia pada umumnya

Menurut analisis peneliti, Surat Edaran tentang pelayanan nikah di KUA selama PPKM yang bermaksud mencegah dan menghindari penyebaran virus covid-19 serta menjaga pegawai KUA dan masyarakat ketika pelayanan nikah berlangsung. Namun hal tersebut malah bertentangan dengan memelihara agama (*Hifdz ad-din*) apabila banyak sebagian calon pengantin yang menunda jadwal akad nikahnya di KUA untuk melakukan pernikahan sirri.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi ditemui beberapa catin yang memilih melangsungkan perkawinan sirri terlebih dahulu, yang mana pernikahan sirri tersebut justru menyulitkan persoalan rumah tangga yang memicu kerusakan dalam hal memelihara keturunan (*Hifdz nasl*).

Berdasarkan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan, muncul konsep *tarjih* berbasis *maqashid al-syariah* yang lebih dikenal dengan

istilah *al-tarjih al-maqashidi*. Jika konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan dalil, maka dalam kajian *al-maqashid* konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan *maslahat* yang ditempuh dalam menetapkan hukum. Terdapat banyak kaidah *tarjih* dalam *tarjih al-maqashidi*, diantaranya adalah: “Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqashid*, maka yang lebih diutamakan adalah tingkat *maqashid* yang paling tinggi, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyat*”. Jika yang dituju oleh syariat ialah *maslahah*, maka yang ditentang oleh syariat ialah *mafsadah*.

Jika menggunakan salah satu teori *tarjih al-maqashidi*, yakni “ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqashid*, maka yang didahulukan ialah tingkat *maqashid* yang paling tinggi yaitu mendahulukan *daruriyyat*, kemudian *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyat*”. Maka resepsi pernikahan (*maslahah tahsiniyyat*) tidak boleh dilaksanakan sebab tingkatannya dibawah *daruriyyat*, yaitu menjaga nyawa seseorang dengan tidak melakukan perkumpulan karena khawatir terjadi penularan covid-19. Oleh karena itu, resepsi pernikahan harus ditunda terlebih dahulu demi terjaganya nyawa masyarakat, termasuk nyawa kedua mempelai beserta masing-masing keluarganya.

Dalam upaya pencegahan covid-19 ialah suatu bagian dari memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*). Walau tes swab terdapat kekurangan dan kelebihan, pada prinsipnya menjaga jiwa merupakan kebutuhan utama dan utama, baik dihadapan Allah dan manusia. Dalam kondisi tubuh manusia yang kurang sehat, maka bisa jadi antibodi menurun, sehingga ketika di tes *swab* menjadi positif. Sebaliknya ketika seseorang sehat maka hasilnya akan negatif. Dengan demikian swab antigen menjadi sangat bermanfaat dan sesuai *maqashid syariah* jika digunakan untuk keperluan yang bersifat cepat. Namun, dalam keperluan tertentu dan membutuhkan data yang lebih valid dan keakuratan hasil maka tes swab antigen akan lebih bermaslahat dalam menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*).

Berdasarkan pernyataan Ar-Raisuni dalam kitabnya, yaitu “al-Fikr al-Maqashidi, dan Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu” menegaskan bahwa terdapat empat kaidah primer, diantaranya:

1. كُلُّ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلٌ وَلَهُ مَقْصُودُهُ وَمَصْلَحَتُهُ

Kaidah ini menerangkan bahwa segala sudut pandang syariah memiliki illat, maksud, dan kemaslahatan yang termaktub didalamnya. Dalam hal adanya Surat Edaran pelayanan nikah masa PPKM tersebut suatu hukum yang ditetapkan memiliki sifat yang nyata dengan maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah covid-19.

2. لَا تَقْصِدُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Kaidah ini menerangkan bahwa tiada menyepelekan praktek hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syariah* yang berlandaskan nafsu semata. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa suatu hukum tidak boleh disepelekan hanya untuk nafsunya semata. Sebagaimana memilih melakukan nikah siri dengan mengadakan walimah besar-besaran sehingga memicu kerumunan ditengah-tengah masyarakat ditengah maraknya pandemi saat itu.

3. تَيْبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاصِدِ

Kaidah ini menegaskan bahwa masalah dan mafsadah mempunyai hierarki yang berbeda berdasarkan tingkat dari dampak yang di akibatkan oleh keduanya, semakin berdampak baik maka posisi kemaslahatan semakin tinggi. Apabila semakin besar dampak kerusakannya, maka semakin tinggi pula posisi kemafsadatannya. Dalam hal ini, apabila masyarakat menaati intruksi pemerintah, maka angka kenaikan positif covid akan menurun, tetapi jika dilanggar maka angka angka kenaikan covidnya akan meningkat.

4. التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ

Kaidah ini menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara maksud syariah dan perantara (wasail) pada maksud tersebut, yang mana wasail ialah sarana yang mengantarkan terealisasinya maksud dari syariah. Dalam hal ini, terdapat perbedaan suatu hukum dengan keadaan masyarakatnya. Oleh karena itu, adanya sosialisasi untuk menuju kepada maksud dari hukum tersebut akan lebih terealisasikan.

3.2 Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Maqashid Syariah merupakan faktor yang mendukung dalam memahami dan mengamalkan nash-nash *syara'* secara tepat, serta menjadi petunjuk dalam melaksanakan istinbat hukum terhadap masalah yang belum ada dalilnya. Disisi lain, *Maqashid Syariah* menjadi tolak ukur bagi mujtahid guna mengetahui apakah suatu hukum masih layak untuk diterapkan pada suatu kasus karena tujuan hukum atau *illat* yang mendasarinya tidak seperti di awal lagi. Menurut Satria Efendi, *Maqashid Syariah* merupakan landasan dalam menetapkan suatu hukum dan juga sebagai kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Oleh karena itu, para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum dan menjawab segala persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist harus memahami *Maqashid Syariah*.

Muhammad Az-Zuhaili menyatakan bahwa sebelumnya beliau meringkas urgensi *Maqashid Syariah* menjadi lima poin, yakni:

- a. *Maqashid* mampu dijadikan penolong bagi mereka guna mengetahui hukum *syara'* baik yang bersifat *kulliyah* maupun *juz'iyah*.

- b. *Maqashid* mampu menolong mereka dalam memahami nash-nash *syara'* dan mengapresiasi dengan benar.
- c. *Maqashid* menolong mereka menemukan arti yang di maksud oleh nash secara benar, khususnya kepada lafadz yang memiliki makna lebih.
- d. Ketika terdapat kasus kontemporer yang tidak diketahui dalilnya, maka mujtahid bisa merujuk ke *Maqashid Syariah* melalui ijtihad, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, dan sebagainya sesuai dengan tujuan dan pokok-pokok syariat Islam.
- e. Membantu mujtahid selama melaksanakan *tarjih* terkait masalah hukum Islam saat terjadi perbedaan antara dalil yang bersifat universal. Dengan maksud lain, *Maqashid* ialah suatu metode *tarjih* ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antar teks.

Begitu jelas implementasi *Maqashid Syariah* bagi manusia, khususnya mujtahid dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Maka menurut analisa peneliti, ada beberapa hal terkait mengapa implementasi *Maqashid Syariah* sangat penting dalam teknis layanan nikah selama masa PPKM, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim bahwa implementasi *Maqashid Syariah* banyak manfaatnya dalam kehidupan, salah satunya dalam Teknis Layanan Nikah selama PPKM.
- b. Mempertegas bahwa Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* baik dari segi penerapan dan juga manfaatnya.

- c. Menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan label syariah yang wajib diikuti karena memiliki banyak manfaat bagi kita semua.
- d. Memudahkan untuk mengenal hukum yang bersifat umum dan khusus terutama masalah yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM.

Peneliti memperjelas bahwa implementasi *Maqashid Syariah* ialah mendukung kedudukan dari *Maqashid Syariah* baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan di lestarikan oleh para sahabat dalam berijtihad karena perubahan kondisi sosial masa sahabat jauh lebih berkembang dibanding dengan masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, khususnya dalam hal muamalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dapat dilakukan pengembangan hukum melalui *qiyas* untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.

4. Kesimpulan

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa PPKM dapat dikatakan telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun, adanya persyaratan nikah yang wajib dipatuhi oleh calon pengantin berdampak pada ketidakpatuhan hukum yang di perbuat oleh sebagian masyarakat,

khususnya pihak calon pengantin.. Kurangnya sosialisasi akan surat edaran tersebut membuat masyarakat tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan sekitarnya di tengah ke marakan virus Covid-19 saat itu. Sehingga dalam hal penundaan perkawinan ini membuat banyak sebagian calon pengantin melakukan pernikahan sirri yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni; faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di KUA, faktor ketakutan masyarakat yang berlebih terhadap adanya persyaratan bukti negatif swab antigen.

2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu untuk menambah wawasan bagi semua masyarakat Indonesia terkhusus di Kota Probolinggo bahwa implementasi *Maqashid Syariah* sangat bermanfaat bagi kehidupan, khususnya dalam teknis layanan nikah di KUA pada masa PPKM Darurat, mempertegas bahwa Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA Masa PPKM Darurat telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* baik dari segi penerapan dan juga manfaatnya, menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan simbol syariah yang wajib diikuti karena memiliki banyak manfaat bagi kita semua, dan mempermudah untuk mengetahui hukum yang bersifat umum dan khusus

terutama masalah yang terkandung dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM .

Daftar Pustaka

Buku

- Machrus, Adib. 2017. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Kemenag RI)
- Amalia Nanda, Jamaluddin. 2016 . Buku Ajar Hukum Perkawinan. (Sulawesi: Unimal Press)
- Rohman, Holilur. 2020. Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah. (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama)
- Mujtaba, Syaifuddin. 2013. Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar. (Jember: Stain Jember Press)
- Harisudin, M. Noor. 2018. Ilmu Ushul Fiqh I. (Jember: IAIN Jember Press)
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2020. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press)
- Harisudin, M. Noor, Dkk. 2015. Ilmu Ushul Fiqh II. (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama)
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. Al-wajiz fi Ushulil Fiqh. (Damaskus: Darul Fikr)
- Sanusi, Ahmad Dkk. 2015. Ushul Fiqh. (Jakarta: Rajawali Press)
- Sarwat, Ahmad. 2019. Maqashid Syariah. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)
- Semiawan, R Conny. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bogor: Grasido)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta)
- Moleong, J Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta)
- Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Mulyadi. 2010. Evaluasi Pendidikan (Malang: UIN Maliki Press)

- Suwandi, dan Barowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Komariah Aan, dan Satori Djam'an. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta)
- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press)
- Sopiah, dan Sangadji Mamang Etta. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset)
- Patilima, Hamid. 2016. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta)
- Putra, Nusa. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Setiawan, Fery dkk. 2021. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis, (Sukabumi: Haura Utama)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2014. Bulughul Maram, (Surakarta: Intan Kamil)
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta)
- Suwandi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mawardi, Ahmad Imam. 2018. Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia, (Surabaya: Pustaka Radja)
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press)
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undnag-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana)
- Hernanto Agus ,Mahmudin Bunyamin. 2017. Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia)
- Mulyadi. 2010. Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN Maliki Press).

Buku Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. 2015. (Bandung: Nuansa Aulia)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang
Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area
Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimas Islam.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang
Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, Tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang
Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang
Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10.

Jurnal

S Syamsuri, dan Zatadini Nabila. 2018. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-
Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, Jurnal Al-Falah 3, no.2

Miskari. 2009. Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah, Al-Imarah 4, no.
1.

Gumanti, Retna. 2018. Maqashid Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam
Hukum Islam, Al-Himayah, no.1.

- Shiddiq, Ghofar. 2009. Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung XLIV, no. 118.
- Suparman, Sudirman. 2016. Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan, al-Kaffah no.1.
- Jamal, Ridwan. 2016. Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian, Al-Syir'ah, Jilid 8
- Ilyas, Ismardi. 2014. Stratafikasi Maqashid al-Syariah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, Hukum Islam Vol. XIV no.1